

UPAYA PENANGGULANGAN KEKERASAN ANAK DI SURABAYA MELALUI KEMITRAAN PEMERINTAH SURABAYA DENGAN UNICEF (2021-2023)

Sindi Fellicia Puguh Hermanto¹, Renitha Dwi Hapsari²

^{1,2}. Hubungan Internasional, FISIPOL, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Correspondent author: renithadwi.hi@upnjatim.ac.id

Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

Abstract

This research aims to provide an explanation of efforts to overcome violence against children in Surabaya in the period 2021 to 2023 which are implemented through partnerships with the UNICEF. This research uses the concept of violence and protection against children and is based on Finnemore & Sikkink's norm life cycle theory in providing an overview of the norm internalization process by the Surabaya City Government as an effort to create a Child Friendly City in the world. The author also uses Ali Khamdan's international partnership theory regarding partnership steps. To carry out qualitative data analysis, this research uses interviews, observation and document analysis method. Based on the research results, the implementation of the Surabaya City Government partnership in overcoming child violence in Surabaya was carried out through 8 stages of Ali Khamdan's partnership theory starting from problem recognition to the monitoring stage. After signing the memorandum of understanding, this partnership is still being implemented. Several actions have been taken, such as correspondence to Bappenas and UNICEF by the Surabaya City Government, UNICEF visited Surabaya, there were work program preparation meetings, and monitoring supervised by Bappeda.

Keywords: *Child Violence; Child protection; International Partnership; Local government; UNICEF*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai upaya penanggulangan kekerasan anak di Surabaya dalam kurun waktu 2021 hingga 2023 yang diimplementasikan melalui kemitraan oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan UNICEF. Penelitian ini menggunakan konsep kekerasan dan perlindungan terhadap anak serta didasarkan pada teori *norm life cycle* milik Finnemore & Sikkink dalam memberikan gambaran proses internalisasi norma oleh Pemerintah Kota Surabaya sebagai upaya mewujudkan Kota Layak Anak di dunia. Penulis juga menggunakan teori kemitraan internasional milik Ali Khamdan mengenai langkah-langkah kemitraan. Untuk melakukan analisis data kualitatif, penelitian ini menggunakan metode studi wawancara, pengamatan, dan dokumen. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kemitraan Pemerintah Kota Surabaya dalam mengatasi kekerasan anak di Surabaya dilakukan melalui 8 tahapan kemitraan milik Ali Khamdan mulai dari pengenalan permasalahan hingga tahap monitoring. Tahapan ini dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya yang dibantu oleh UNICEF selaku mitra, guna mengatasi masalah kekerasan anak sekaligus mencapai Kota Layak Anak. Setelah penandatanganan MoU, kemitraan ini masih dilaksanakan. Beberapa tindakan telah dilakukan, seperti kegiatan surat menyurat kepada Bappenas dan UNICEF oleh Pemerintah Kota Surabaya, UNICEF melakukan kunjungan ke Surabaya, terdapat rapat-rapat penyusunan program kerja, dan monitoring yang diawasi oleh Bappeda.

Kata Kunci: *Kekerasan Anak; Perlindungan Anak; Kemitraan Internasional; Pemerintah daerah; UNICEF*

Open Access at: <https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index>


Journal Publicuho is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#).



PENDAHULUAN

Anak yaitu seseorang yang masih berusia kurang dari delapan belas tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk tindakan yang menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan, baik secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, pemberian ancaman untuk melakukan suatu tindakan, pemaksaan, atau pengambilan kemerdekaan terhadap anak dengan cara yang melanggar hukum. Beberapa bentuk kekerasan terhadap anak, menurut Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), yaitu kekerasan secara jasmani, kekerasan secara mental, kekerasan secara seksual, mengabaikan anak, menelantarkan anak, serta melakukan kekerasan ekonomi atau melakukan eksploitasi terhadap anak (Muh. Daud, 2021).

Grafik 1. Data Kekerasan Anak 2011-2022 di Kota Surabaya



Sumber: Diolah penulis dari berbagai sumber

Grafik 1 merupakan data kekerasan anak di Surabaya tahun 2011–2022 yang dikumpulkan dari berbagai sumber oleh penulis. Jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Surabaya relatif meningkat dari tahun 2011 hingga 2022, terutama dari tahun 2020 hingga 2022, seperti yang ditunjukkan oleh data di atas. Penyebab terjadinya kekerasan anak di Surabaya di dominasi akibat kurangnya ketahanan keluarga dan ketidakbijaksanaan dalam penggunaan media sosial.

Berbagai organisasi internasional muncul untuk memberikan respons perlindungan dan menjamin kehidupan anak-anak seiring dengan maraknya kasus kekerasan atau pelanggaran hak terhadap anak-anak. Hal tersebut dicapai dengan adanya kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan organisasi internasional untuk mengurangi jumlah kekerasan terhadap anak di Indonesia. Salah satunya adalah kemitraan antara Pemerintah Kota Surabaya dan organisasi internasional United Nations Children's Fund (UNICEF). Tujuan dari kemitraan ini adalah untuk mengakhiri kekerasan terhadap anak di Surabaya dan mempromosikan hak asasi serta kesejahteraan anak melalui program perlindungan anak. Dari adanya jumlah kasus kekerasan anak di Surabaya yang meningkat setiap tahunnya, menjadikan penulis terdorong untuk melihat upaya pemerintah melalui pelaksanaan

kemitraan untuk menanggulangi kasus kekerasan anak di Surabaya yang diimplementasikan bersama dengan UNICEF tahun 2021 hingga 2023. Tujuan ini tercakup dalam Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Indonesia dengan UNICEF untuk tahun 2021–2025. Selain itu, Surabaya adalah satu-satunya kota di Indonesia yang telah mengajukan diri sebagai Kota Layak Anak di tingkat global, yang membuat UNICEF memberikan dukungan penuh terkait kemitraan bersama Kota Surabaya (Pemerintah Kota Surabaya, 2023).

METODE

Tipe penelitian ini yaitu penelitian deskriptif yang dilakukan dengan metode kualitatif untuk memberikan penjelasan/ gambaran mengenai implementasi kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan UNICEF sebagai upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak di Surabaya dalam kurun waktu 2021 hingga 2023. Pemerintah RI selaku Pemerintah Pusat dan UNICEF memulai program kemitraan melalui Rencana Kerja Tahunan atau Rencana Kerja Nasional pada tahun 2021 hingga tahun 2025. Rencana Kerja Tahunan ini yang kemudian diturunkan ke kemitraan antara UNICEF dan Pemerintah Kota Surabaya. Dalam penelitian ini, data digabungkan melalui wawancara dan studi pustaka, yang menggunakan jenis data primer serta sekunder. Untuk mendapatkan data primer, penulis melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, DP5A Kota Surabaya dan *Child Protection Specialist* UNICEF. Untuk mendukung data-data dan memastikan bahwa informasi yang disajikan dalam penelitian ini akurat, penulis juga menggunakan berbagai sumber literatur di internet yang valid.

Penelitian ini menggunakan konsep kekerasan dan perlindungan terhadap anak milik Margareta. Menurut penelitian Margareta, 3 faktor penyebab kekerasan anak yaitu orang tua/ keluarga, lingkungan masyarakat, serta faktor anak itu sendiri (Margareta, 2020). Selain itu penelitian ini juga menggunakan teori *norm life cycle* milik Finnemore & Sikkink mengenai tahapan proses internalisasi norma internasional menjadi norma nasional. Finnemore & Sikkink membagi tahapan difusi norma menjadi 3, yaitu tahapan pertama *norm emergence* (kemunculan norma) yang menjelaskan bahwa suatu norma memerlukan platform organisasi agar dapat disosialisasikan oleh norm entrepreneurs atau aktor penggagas norma; tahapan kedua yaitu *norm cascade* (penerimaan norma) yang merupakan tahap sosialisasi norma agar mencapai *tipping point* atau semakin banyak negara yang melakukan penerimaan; tahapan ketiga yaitu *norm internalization* (internalisasi norma) yaitu ketika suatu negara telah melakukan internalisasi norma melalui pengimplementasian norma dalam lingkup domestiknya berupa kebijakan nasional (Finnemore, M., & Kathryn Sikkink, 1998). Penulis juga menggunakan teori kemitraan internasional milik Ali Khamdan mengenai langkah-langkah kemitraan yaitu (1) adanya pengenalan permasalahan; (2) melakukan seleksi permasalahan; (3) identifikasi calon mitra melalui kegiatan surat menyurat; (4)

melakukan identifikasi peran mitra melalui kunjungan kedua belah pihak yang bermitra; (5) melakukan kesepakatan; (6) melakukan penyusunan kerja; (7) mengimplementasikan kegiatan yang telah disepakati bersama; (8) melakukan monitoring dan evaluasi (Khamdan, 2016).

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai datanya jenuh, dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan Miles, Huberman & Saldaña (2014) dalam (Elwan et al., 2022). yaitu data dianalisis menggunakan beberapa langkah, yaitu menganalisis data dengan tiga langkah: kondensasi data, penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (penarikan kesimpulan dan verifikasi). Kondensasi data mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data. (La Ode Muhammad Elwan et al., 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Kekerasan Anak dan Internalisasi Kemitraan Sebagai Upaya Penanggulangan

Hasil wawancara dengan Pemerintah Kota Surabaya menunjukkan bahwa dua faktor utama yang menyebabkan banyaknya kekerasan anak yang terjadi di Surabaya pada tahun 2021-2023 adalah kurangnya ketahanan keluarga dan ketidakbijaksanaan dalam penggunaan media sosial. Kurangnya ketahanan keluarga dapat disebabkan oleh kondisi ekonomi orang tua dan tingkat pendidikan yang rendah. Pendidikan yang buruk dari orang tua dapat menyebabkan kekerasan anak karena kurangnya arahan, kurangnya kontrol, dan kurangnya rasa afeksi orang tua terhadap anaknya.


Hal tersebut dapat terjadi karena masalah pekerjaan orang tua atau pandangan masyarakat yang permisif, yang memungkinkan orang tua kehilangan kontrol atas anaknya. Kurangnya pemahaman orang tua tentang anak membuat anak mudah terpengaruh oleh temannya untuk melakukan hal buruk tanpa mempertimbangkan akibatnya. Selain itu, anak-anak terkadang tidak mempertimbangkan dengan baik mengenai dengan siapa, kapan, dan di mana mereka melakukannya. Menurut Huraerah (2006), tindak kekerasan terhadap anak dapat terjadi di mana saja dan dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk orang tua kandung dan orang yang dihormati secara sosial atau agama. Orang tua yang tidak cukup pendidikan juga cenderung kurang memahami apa yang diperlukan anak mereka untuk tumbuh kembang, sehingga mereka cenderung mudah menangis ketika anak gagal melakukan sesuatu yang dianggap mampu oleh orang tua mereka.

Penyebab selanjutnya adalah ketidakbijaksanaan dalam penggunaan media sosial di era digital. Dunia internet saat ini tidak mengenal batas negara dan sering menyebabkan

kekerasan terhadap anak-anak karena banyaknya informasi baru dan beragam yang tersedia melalui internet dan telah menjadi kebutuhan bagi anak-anak generasi saat ini, sehingga menjadi kebiasaan yang berdampak besar pada perkembangan mental dan sosial mereka.

Di kota Surabaya, dalam kurun tahun 2021 hingga 2023 telah terjadi cukup banyak kasus-kasus kekerasan anak. Berikut merupakan jumlah kekerasan anak di Surabaya tahun 2021 hingga Oktober 2023 yang didapatkan dari data UPTD PPA Kota Surabaya.

Grafik 2. Data Kekerasan Anak Tahun 2021-2023 di Kota Surabaya



Sumber: Data UPTD PPA Kota Surabaya

Jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Surabaya relatif meningkat dari 2021 hingga 2023, seperti yang ditunjukkan pada grafik 2. Pada tahun 2021, terdapat 125 kasus kekerasan terhadap anak, terdiri dari 38 kasus Anak Berhadapan Hukum, 26 kasus KDRT, dan 61 kasus Non KDRT. Pada tahun 2022, terdapat 154 kasus kekerasan terhadap anak, terdiri dari 31 kasus Anak Berhadapan Hukum, 41 KDRT, 79 Non KDRT, dan 3 kasus Trafficking. Selanjutnya, dari Januari hingga Oktober 2023, sejumlah 147 kasus kekerasan anak terjadi yang terbagi menjadi 32 Anak Berhadapan Hukum, 34 KDRT, 79 Non KDRT, dan 2 Trafficking. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kota, melakukan kemitraan dengan UNICEF, telah melakukan internalisasi norma untuk mencegah kekerasan anak di wilayah Indonesia. Salah satunya yaitu Kota Surabaya, dengan melalui tahapan *norm life cycle* yang meliputi *norm emergence* hingga *norm internalization* guna mengatasi kekerasan anak sekaligus mencapai Kota Layak Anak, tidak hanya di lingkup nasional, tapi juga internasional.

Pemerintah Indonesia telah memberikan jaminan kesejahteraan setiap warga negaranya, termasuk perlindungan dan pemenuhan hak anak, dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak sebelum adanya proses kemitraan UNICEF dengan Pemerintah Kota Surabaya, sehingga Pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk mengimplementasikan Konvensi Hak Anak dalam kebijakan nasional. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia mulai menyusun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak yang telah diamandemen beberapa kali. Selanjutnya, kebijakan tersebut memainkan peran penting dalam mempercepat proses pembentukan Kabupaten/ Kota Layak Anak di Indonesia. Saat

sidang PBB ke-27 yang membahas masalah anak, Indonesia juga meratifikasi *World Fit for Children Declaration* (WFFC) atau Deklarasi Dunia Layak Anak. Untuk melaksanakan Deklarasi WFFC, negara harus membuat rencana aksi untuk mengimplementasikan Kabupaten/ Kota Layak Anak dalam ranah domestik.

UNICEF kemudian melakukan sosialisasi atau mengenalkan konsep Kota Layak Anak (KLA) untuk menciptakan lingkungan di mana hak-hak anak dipromosikan melalui tindakan, kebijakan, dan program pemerintahan lokal. Pada Konferensi Habitat II, yang diadakan di Istanbul, Turki pada tahun 1996, konsep untuk membangun Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA) pertama kali muncul dan diluncurkan oleh UNICEF dan UNHABITAT. Kevin Lynch, seorang arsitek dari Massachusetts Institute of Technology, melakukan penelitian tentang "*Children's Perception of the Environment*" dari tahun 1971 hingga 1975, yang kemudian memberikan inspirasi untuk inisiatif Kota Layak Anak (Patilima, 2017).

Sebagai lembaga PBB, UNICEF berkomitmen untuk memastikan pelaksanaan Konvensi Hak Anak yang tercantum melalui nota kesepakatan dengan Pemerintah Indonesia dalam *Country Program Action Plan* atau CPAP tahun 2021-2025. Oleh karena itu, pada tahun 2021, diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 mengenai Kebijakan Kota Layak Anak, sehingga memperkuat landasan hukum untuk pelaksanaan program Kota Layak Anak di Indonesia dan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menginisiasi pengembangan dan inovasi untuk mengembangkan program Kota Layak Anak di daerah masing-masing. UNICEF juga memiliki Rencana Aksi Program Nasional setiap lima tahun, yang ditandatangani bersama dengan Bappenas dan perwakilan Pemerintah Indonesia yang mencakup berbagai usulan program di tingkat pusat, provinsi, dan daerah. Di sisi lain, di tingkat daerah, UNICEF diatur oleh Bappeda untuk melaksanakan kemitraan Kota Layak Anak. Untuk daerah Kota Surabaya sendiri, peraturan mengenai Kota Layak Anak telah diinisiasi kedalam Peraturan Daerah Tahun 2011. Namun, pada tahun 2023, amandemen dilakukan untuk menyesuaikan berbagai undang-undang dengan peraturan baru, seperti UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU Sistem Peradilan Pidana Anak, dan UU Perlindungan Anak.

Kemudian UNICEF meminta Pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan kualitasnya di tahun 2021 karena UNICEF telah menginisiasikan Kota Layak Anak sejak lama dan melibatkan Pemerintah atau negara di seluruh dunia yang ingin menjadikan kota mereka sebagai Kota Layak Anak Dunia. Karena banyaknya masalah yang kompleks, CFCI harus dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Kota Surabaya juga menyetujui hal ini karena menganggap masih perlu memperkuat beberapa aspek untuk mencapai tingkat Kota Layak Anak dengan level tertinggi.

"Jadi pada sekitar 2 tahun lalu, UNICEF mendorong Pemerintah Kota Surabaya untuk

meningkatkan levelnya gitu ya, karena sebetulnya Child Friendly Cities itu diinisiasi oleh UNICEF sudah sejak lama dan itu melibatkan pemerintah-pemerintah atau melibatkan negara-negara di seluruh dunia yang memang bersedia untuk menjadikan kota nya sebagai bagian dari Kota Layak Anak Dunia atau kita menyebutnya CFCI ya. Namun demikian, karena Surabaya sudah 5 kali utama, jadi kami UNICEF mendorong, melakukan, pada saat audiensi dengan Pak Walikota, mendorong untuk supaya naik kelas, naik kelasnya jadi salah satu bagian dari Kota Layak Anak Dunia untuk memulai inisiasi menjadikan Kota Surabaya sebagai bagian dari Kota Layak Anak Dunia. Nah disambut baik oleh jajaran Pemerintah Kota Surabaya siap untuk mendukung Kota Surabaya sebagai bagian dari Kota Layak Anak Dunia" (Julianingsih, 2024).

Untuk memenuhi kategori Kota Layak Anak, suatu Kabupaten/ Kota perlu melakukan pemenuhan terhadap 5 (lima) klaster dalam penyelenggaraannya, yang terdiri dari (1) Klaster hak sipil dan kebebasan; (2) Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; (3) Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan; (4) Klaster pendidikan; dan (5) Klaster perlindungan khusus (Irawati, 2019). Dalam kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Kota Surabaya, pemenuhan klaster hak sipil dan kebebasan telah diimplementasikan Pemerintah Kota Surabaya dengan pembentukan Forum Anak Surabaya sebagai forum untuk mendukung keterlibatan anak di Kota Surabaya. Pada 7 Juli 2022, FAS juga diikutsertakan dalam verifikasi lapangan Kota Layak Anak Surabaya 2022. UNICEF membantu memperkuat forum anak Surabaya dengan memberikan pelatihan tentang kapasitas FAS sebagai Pelopor dan Pelapor sehingga mereka dapat terlibat di semua klaster Kota Layak Anak. Peran pelopor adalah memberikan ide-ide positif tentang tindakan sebagai agen perubahan, dan peran pelapor adalah peran anak agar mampu menjadi pelapor melalui saluran-saluran yang telah disediakan oleh negara terhadap segala hal yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak.

Pemerintah Kota Surabaya juga menciptakan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) sebagai pemenuhan klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, yang merupakan wadah untuk orang tua dan keluarga dalam mendapatkan bimbingan mengenai masalah anak mereka. Dalam rangka memaksimalkan layanan Puspaga bagi warga Surabaya, UNICEF memberikan pendampingan yang bernama Bimbingan Teknis Puspaga kepada para Staf Puspaga guna memberikan penguatan kapasitas penyediaan layanan, baik dalam aspek umum maupun kesehatan mental melalui konseling dan pemberian bimbingan untuk pengasuhan, khususnya pengasuhan di era digital yang mana di era sekarang hampir 90% lebih anak-anak menjadi pengguna gawai. Pendampingan tersebut telah dilakukan pada tanggal 6 hingga tanggal 9 September tahun 2023 lalu.

Terdapat juga kemitraan UNICEF dengan LPPM UNAIR sebagai pendorong dalam pemenuhan klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan. UNICEF menyediakan program kesehatan bernama program GELIAT bersama dengan Universitas Airlangga (UNAIR) pada tahun 2022 di Kota Surabaya untuk mencapai indikator penurunan angka kematian dan

stunting pada bayi dan anak di bawah lima tahun. Program ini akan memperkuat kapasitas penyedia layanan, termasuk Puskesmas dan Dinas Kesehatan, untuk meningkatkan kualitas layanan agar mereka lebih tanggap dan lebih mampu menjalankan tugas mereka. UNICEF dan UNAIR mengajak mahasiswa untuk melakukan monitoring kepada ibu hamil, terutama di kelas menengah ke bawah, untuk mendapatkan kesehatan dan pendidikan kesehatan ibu dan anak melalui program GELIAT dengan UNAIR.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Surabaya berusaha meningkatkan persentase siswa untuk wajib belajar hingga dua belas tahun dan menyediakan layanan pendidikan non akademis untuk memberikan pemenuhan terhadap klaster pendidikan. UNICEF menjalin kemitraan dengan Dinas Pendidikan untuk mendampingi Kota Surabaya pada tahun 2023 melalui pengadaan pelatihan Pendidikan Keterampilan Hidup untuk guru dan siswa di 15 sekolah yang ada di Surabaya yang dianggap dapat menjadi tempat aman bagi anak-anak di era digital saat ini, sehingga sekolah-sekolah yang ditargetkan dapat ikut serta dalam memberikan edukasi kepada para guru dan siswa. UNICEF juga memfasilitasi kegiatan melalui adanya agen perubahan yang telah diberikan pelatihan untuk melakukan sosialisasi terkait eksploitasi dan kekerasan anak di ranah daring kepada para guru dan siswa.

Pemenuhan klaster perlindungan khusus telah memungkinkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan layanan kepada anak-anak yang menjadi korban eksploitasi, pornografi, dan situasi darurat seperti penyandang disabilitas, anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), terorisme, dan stigmatisasi. UNICEF memberikan pendampingan kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk pemenuhan klaster perlindungan khusus melalui pelatihan Bimbingan Teknis CEKATAN atau standar pelayanan komprehensif untuk perempuan dan anak yang diadakan pada tahun 2023 di Malang kepada UPTD untuk menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diberikan mengenai pemberian layanan terhadap perempuan dan anak untuk menjamin setiap anak menerima perawatan yang tepat dalam kasus di mana mereka dieksploitasi, mengalami kekerasan, atau diperlakukan salah secara fisik, non-fisik, seksual, atau verbal, baik secara *online* maupun di lingkungan nyata.

Implementasi Kemitraan Pemerintah Kota Surabaya dan UNICEF

Pemerintah Kota Surabaya, dengan izin dari Pemerintah Pusat Indonesia, memulai program kemitraan dengan UNICEF sebagai upaya dalam menanggulangi kekerasan anak di Surabaya yang terus meningkat hingga tahun 2021. Dalam kemitraan ini, Pemerintah Kota Surabaya masih membutuhkan bantuan teknis atau bimbingan dari UNICEF, terutama terkait klaster perlindungan. Sejalan dengan teori kemitraan Ali Khamdan, tindakan kemitraan dilakukan melalui penerapan langkah-langkah kemitraan.

Di tahapan pertama, kemitraan diawali dengan mengidentifikasi masalah anak, mengingat Surabaya memiliki peningkatan jumlah anak yang menjadi korban kekerasan terutama dari tahun 2020 hingga 2022 yang dapat dilihat pada grafik 1. Semakin banyak anak yang menjadi korban kekerasan terhadap anak di Kota Surabaya menunjukkan bahwa perlu adanya perhatian yang serius dari Pemerintah Kota untuk mengatasi masalah ini.

Tahap seleksi masalah merupakan tahap kedua dalam penyelenggaraan kegiatan kemitraan. Didasarkan pada indikator Kota Layak Anak, Pemerintah Kota Surabaya merasa perlu mendapatkan pendampingan terkait kluster perlindungan khusus untuk meningkatkan pelayanan dan kemampuan untuk menjadikan kota Surabaya sebagai kota yang ramah anak. Adanya instruksi Presiden tentang perlindungan anak yang melarang adanya perkawinan anak dan kekerasan terhadap anak kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), menjadikan peraturan tersebut diterapkan ke kabupaten dan kota di Indonesia untuk memastikan bahwa upaya pencegahan kekerasan dan pencegahan perkawinan anak dilaksanakan. Sebagai bagian dari kemitraan ini, Direktur Kebijakan Sosial UNICEF, Yoshimi, juga menjelaskan bahwa Surabaya dipilih sebagai kota CFCI pertama di Indonesia karena memegang kemampuan besar dalam menjadi Kota Layak Anak dengan level tertinggi.

Pemerintah Kota Surabaya juga telah melakukan komunikasi kepada UNICEF untuk mengidentifikasi calon mitra sebagai tahapan ketiga melalui kegiatan surat-menyurat pada tanggal 13 Desember 2022 mengenai permintaan dukungan terkait kegiatan kemitraan. Sebelum meminta dukungan terhadap UNICEF, Pemerintah Kota Surabaya perlu melakukan pengajuan surat terlebih dahulu kepada Bappenas dan Kementerian PPPA, mengingat Bappenas merupakan sekretariat kerja sama dalam lini kemitraan antara Pemerintah RI dan UNICEF. Selanjutnya, ketika Bappenas memberikan tanggapan dan menyetujui kemitraan, Pemerintah Kota Surabaya dapat melakukan pengajuan surat kepada UNICEF untuk meminta dukungan. Setelah mendapatkan persetujuan UNICEF berupa kerangka MoU, maka Pemerintah Kota Surabaya berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan melakukan pengecekan terkait adanya Rencana Kerja Tahunan Bappenas-UNICEF. Dengan demikian, kemitraan dapat diturunkan ke tingkat kota.

Kunjungan UNICEF untuk melihat dan mendukung komitmen Pemerintah Kota Surabaya merupakan tahapan keempat dalam kegiatan kemitraan. Perwakilan UNICEF telah mengunjungi Kota Surabaya beberapa kali, diantaranya yaitu kunjungan Maniza Zaman selaku Country Representative UNICEF pada tanggal 13–14 Februari 2023 untuk melihat komitmen Pemerintah Kota Surabaya terhadap inisiatif Kota Layak Anak Dunia dan melakukan diskusi dengan Dewan Perwakilan Kota Surabaya mengenai peraturan-peraturan yang mendukung inisiatif tersebut. Untuk menindaklanjuti kunjungan yang

dilakukan pada tanggal 13 Februari lalu, Yoshimi Nishino dari kantor UNICEF Jakarta juga melakukan kunjungan pada tanggal 14 Maret 2023.

Pemerintah Kota Surabaya dan UNICEF terlibat dalam penandatanganan perjanjian percepatan Kota Layak Anak, yang merupakan tahapan kelima kemitraan. Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota Surabaya dalam melakukan upaya penanggulangan kekerasan anak di Surabaya dengan menerapkan Kota Surabaya sebagai kota yang ramah dan aman untuk anak-anak, Pemerintah Kota Surabaya, bersama UNICEF Indonesia dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, melakukan penandatanganan Rencana Kerja Tahunan program *Child Friendly Cities Initiative* (CFCI) pada 14 November 2023 di Gedung Barat Balai Pemuda, Jl. Gubernur Suryo No. 15, Surabaya.

Untuk mempercepat upaya penanggulangan kekerasan anak di Surabaya melalui Kota Layak Anak Dunia, tahapan keenam dalam kemitraan ini adalah membuat rencana kerja untuk program perlindungan anak. UNICEF memastikan bahwa seluruh indikator yang berkaitan dengan kesejahteraan dan perlindungan anak serta pemenuhan hak-hak anak dilibatkan ke dalam rencana kerja Pemerintah Kota Surabaya untuk menjadi Kota Layak Anak Dunia. Program kerja dalam kemitraan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi berbagai Unit Pelayanan Desa (UPD) untuk menjangkau masyarakat.

Selanjutnya implementasi kemitraan dilakukan di tahapan ketujuh proses kemitraan. Penandatanganan Rencana Kerja Tahunan (RKT) program *Child Friendly Cities Initiative* (CFCI) 2023 yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dan UNICEF Indonesia serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada hari Selasa, 14 November 2023, merupakan langkah pertama menuju pelaksanaan rencana kerja kemitraan yang baru disahkan pada tahun 2023. Hasil wawancara menunjukkan bahwa UNICEF tidak menghadapi kesulitan dalam melakukan kegiatan kemitraan dengan pemerintah karena UNICEF telah memastikan komitmen Pemerintah Kota Surabaya melalui proses saling mengenalkan visi misi satu sama lain, termasuk prinsip kedua belah pihak yang tidak dapat dinegosiasi.

“Sebelumnya sudah saling membangun komunikasi, menyampaikan visi misi masing-masing, kemudian saling berkomitmen lah. Nah, begitu Pemerintah Kota Surabaya sudah berkomitmen ingin menjadi bagian dari Kota Layak Anak Dunia, ya sudah, jadi tidak ada hambatan. Karena basisnya komitmen yang kita apresiasi, dan komitmennya tertulis artinya itu sudah menjadi kebijakan publik ya, kalau komitmen diucapkan oleh Pejabat Publik sudah menjadi kebijakan publik, tinggal kemudian diturunkan kedalam peraturan-peraturan tertulis” (Julianingsih, 2024).

Monitoring dan evaluasi merupakan tahapan kedelapan dalam kemitraan, yang dilaksanakan melalui proses pengawasan. UNICEF melakukan kegiatan monitoring dengan Bappeda Provinsi, yang merupakan perwakilan pemerintah pusat atau perwakilan

Bappenas di daerah, untuk mengatur pelaksanaan program-program yang didukung oleh UNICEF di tingkat daerah. Terkhusus untuk program milik pemerintah provinsi yang dilaksanakan di daerah maka kegiatan pemantauan akan dilakukan pengawasan oleh Bappeda. UNICEF dan Bappeda Provinsi melakukan mekanisme monitoring reguler setidaknya dua kali setahun melalui rapat koordinasi manajemen. Selanjutnya, di daerah-daerah di mana diperlukan pengawasan lebih lanjut, dilakukan kegiatan pemantauan bersama.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa untuk menjadikan Surabaya sebagai kota yang ramah dan layak untuk anak serta mengurangi kekerasan terhadap anak, Pemerintah Kota Surabaya menjalin kemitraan dengan UNICEF. Proses ini dimulai dengan identifikasi masalah dan kebutuhan peningkatan layanan perlindungan anak. Surabaya, yang telah dikenal sebagai Kota Layak Anak di tingkat nasional, berupaya memperkuat posisinya di tingkat internasional dengan dukungan UNICEF. Kemitraan ini dimulai dengan korespondensi dan kunjungan UNICEF untuk melihat upaya Surabaya, diikuti dengan penandatanganan MoU antara UNICEF, Bappenas RI, dan Pemerintah Kota Surabaya. Selanjutnya, rencana kerja program perlindungan anak disusun dan diimplementasikan, dengan tahap akhir berupa monitoring oleh Bappeda untuk memastikan keberhasilan kemitraan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adikusuma, A. I. (2020). DIFUSI NORMA SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) DALAM KEBIJAKAN KESEHATAN MENTAL INDIA.
- Ariani, N. W. (2022). Dampak Kekerasan Pada Anak. *Jurnal Psikologi MANDALA*, Vol. 6, No. 1, 69-78.
- Bourdieu, P. (1972). *Outline of a Theory of Practice*. Cambridge University Press.
- Finnemore, M., & Kathryn Sikkink. (1998). International Norm Dynamics and Political Change. *International Organization*, 887-917.
- Hara, A. E. (2011). *Pengantar Analisis Politik Luar Negeri: Dari Realisme sampai Konstruktivisme*. Bandung: Penerbit Nuansa.
- Hariyadi, R. P. (2021). FLEGT License dalam Kerja Sama Indonesia-Uni Eropa: Analisis Norm Life Cycle. *Jurnal Global & Strategis Vol. 15 No. 2*, 218-236.
- Hidayat, F. U. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI KEKERASAN FISIK DAN NON FISIK (BULLIYING) BERDASARKAN PASAL 54 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS DI UPT P2TP2A PROVINSI RIAU). *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Repository*.
- Huraerah, A. (2006). *Kekerasan Terhadap Anak*. Jakarta: Nuansa Cendikia.

- Hutabarat, I. M. (2014). Tantangan International Labour Organization (ILO) Dalam Upaya Mengatasi Masalah Pekerja Anak di Bangladesh. *Jom FISIP Volume 4 No.1*, 1-15.
- Irawati, H. P. (2019). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Surabaya. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara Volume 9 (2)*, 173-184.
- Ivanova, M. H. (2003). Partnerships, International Organizations, and Global Environmental Governance.
- Julianingsih, N. P. (2024, Januari 24). Child Protection Specialist UNICEF. (S. F. Hermanto, Interviewer)
- Khamdan, A. (2016). PARTNERSHIP PROGRAM SYSTEM TROUGHT SI BULE ALBINO INSTITUTIONAL BUSINESS BY MINE FIRM IN BINUANG DISTRICT KAB. TAPIN . *Jurnal AdBispreneur Vol. 1, No. 1*, 73-84.
- La Ode Muhammad Elwan, Muhammad Yusuf, & La Ode Herman Halika. (2022). MINING POLICY CONFLICT: Recruitment of Local Workers in Morosi Industrial Estate, Konawe Regency, Southeast Sulawesi. *Journal Publicuho*, 5(3), 626–642.
<https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.18>
- Margareta, T. S. (2020). Kekerasan Pada Anak Usia Dini (Study Kasus Pada Anak Umur 6-7 Tahun di Kertapati). *Wahana Didaktika Vol. 18 No.2*, 171-180.
- Muadi, S. (2016). KONSEP DAN KAJIAN TEORI PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK . *Jurnal Review Politik Volume 06, Nomor 02, Desember 2016*, 196-224.
- Muh. Daud. (2021). Pencegahan Kekerasan Pada Anak Melalui Pendampingan Kepada Masyarakat Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Majene. *PENGABDI: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Vol. 2, No. 2* , 216-222.
- Pahlevi, V. R. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. *Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 1-9.
- Patilima, H. (2017). Kabupaten Kota Layak Anak. *Jurnal Kriminologi Indonesia Volume 13 Nomer 1*, 39-55.
- Pemerintah Kota Surabaya. (2023, Februari 14). *JADI PELOPOR DI INDONESIA, UNICEF SEBUT SURABAYA PANTAS JADI KOTA LAYAK ANAK TINGKAT DUNIA*. Retrieved Oktober 20, 2023, from <https://www.surabaya.go.id/>: <https://www.surabaya.go.id/id/berita/72566/jadi-pelopor-di-indonesia-unicef-sebut-surabaya-pantas-jadi-kota-layak-anak-tingkat-dunia>
- Setianingsih, S. N. (2018). KEMITRAAN ANTARA DESA DALANGAN DENGAN DESA JIMUS DAN DESA NGARAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS. *Journal of Politic and Government Studies*, vol. 7, no. 2, 81-90.
- Uji, A. Y. (2015). Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Pembangunan Bandara Swadaya Sangia Nibandera Kabupaten Kolaka. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 169-180.